

HPE–HARGA REFERENSI -PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN–BLU BDPKS
2022

PERMENDAG NO. 46, BN 2022/NO. 728, 12 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR, HARGA REFERENSI ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN DAN DAFTAR MEREK REFINED, BLEACHED AND DEODORIZED PALM OLEIN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

ABSTRAK : - Bahwa produk pertanian dan kehutanan mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional secara berkelanjutan serta berkontribusi dalam penerimaan negara sehingga perlu mengatur kembali tata cara penetapan harga patokan ekspor dan harga referensi atas produk pertanian dan kehutanan yang dikenakan bea keluar dan tarif layanan badan layanan umum badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 7 Tahun 1994; UU No. 10 Tahun 1995; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 55 Tahun 2008; PP No. 24 Tahun 2015; Perpres No. 11 Tahun 2022; Permendag No. 19 Tahun 2021; PMK No. 39/PMK.010/2022; Permendag No. 29 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang: Produk pertanian dan kehutanan yang dikenakan Bea Keluar meliputi: a. kelapa sawit, crude palm oil (CPO), dan produk turunannya; b. kayu; c. kulit; dan d. biji kakao. Produk pertanian dan kehutanan yang dikenakan Tarif Layanan BLU BDPKS yaitu kelapa sawit, crude palm oil (CPO), dan produk turunannya. Penetapan HPE dan HR atas produk pertanian dan kehutanan dilakukan dengan mempertimbangkan: a. pemenuhan kebutuhan dalam negeri; b. kelestarian sumber daya alam; c. stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri; d. antisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional; e. kebijakan hilirisasi produk pertanian dan kehutanan; dan/atau f. menyediakan dana bagi pengembangan usaha perkebunan yang berkelanjutan. Penetapan HPE atas produk pertanian dan kehutanan untuk: a. biji kakao didasarkan pada HR cost insurance freight (CIF) Kakao New York Merchantile Exchange (NYMEX), dikurangi biaya asuransi (insurance) dan biaya pengangkutan (freight). b. kayu dan kulit didasarkan pada harga pasar, bursa dalam negeri, dan/atau luar negeri. HPE atas produk pertanian dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai dari 5 (lima) hari sebelum periodik berjalan sampai dengan 5 (lima) hari sebelum berakhirnya periodik berjalan.

CATATAN : - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/5/2012 Dicabut
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2022